**PERNIKAHAN USIA LANJUT DEWASA DAN PERSPEKTIF POLIGAMI DALAM MASYARAKAT**

Sururim Maudluunah Umar / 172071000025

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, 2018

*Email :* *sururim.umar@gmail.com*

**ABSTRAK**

Poligami adalah isu sosial yang sangat kontroversi di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia memang menganut asas perkawinan monogami. Sesuai pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah monogami (menikahi dengan satu pasangan), akan tetapi regulasi tersebut juga mengatur kemungkinan suami menambah istri hingga tiga orang. Tokoh feminisme sangat tidak setuju akan praktik poligami. Karena poligami adalah salah satu bentuk perendahan perempuan secara seksual. Dampak praktik poligami ini dirasakan oleh anak, istri dan suami, keluarga suami, istri keduanya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Psikis anak dan istri sangat berubah dan terlihat penolakan terhadap praktik poligami. Tetapi, suami tetap *enjoy* menikmati hidup.

Kata kunci : pernikaha, poligami.

**ABSTRACT**

Polygamy is a very controversial social issue in Indonesia. As we all know, Indonesia does adhere to the principle of monogamous marriage. In accordance with article 3 paragraph (1) Law No. 1 of 1974 that the principle of marriage in Indonesia is monogamy (marrying one partner), but the regulation also regulates the possibility of a husband adding up to three people. Feminism figures strongly disagree with the practice of polygamy. Because polygamy is a form of sexual humiliation of women. The impact of the practice of polygamy is felt by children, wives and husbands, husbands' families, their own wives. This study uses a qualitative approach. Psychic children and wives are very changed and there is a rejection of the practice of polygamy. But, the husband still enjoys enjoying life.

Keywords: marriage, polygamy.

**Latar Belakang**

 Setiap manusia pasti berharap kehidupan keluarganya berjalan dengan harmonis dan teratur pada sebuah sistem sosial yang seimbang. Dimana di dalam keluarga terdapat peran ayah, ibu dan anak yang fungsional satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam menjalani peran. Namun, setiap keluarga pasti memiliki masalah. Baik masalah internal maupun eksternal. Dan semua masalah pasti memiliki solusi. Komunikasi antar anggota keluarga juga penting untuk mengetahui permasalahan dari tiap anggota, agar sikap terbuka bisa dibiasakan dalam keluarga dalam tercapainya tujuan keluarga, yaitu sakinah, mawaddah warohmah.

 Sakinah, mawaddah warohmah adalah tujuan dari pernikahan yang artinya damai, tenang dan tentram dalam merajut cinta dan kasih sayang nan sejuk dan abadi. Ciri-ciri dari keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah ialah merasa tenang dengan pasangan, selalu mengingat kebaikannya, selalu berkomunikasi, saling terbuka, saling menjaga, saling membantu dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Tidak akan tercapai tujuan berkeluarga bersama apabila salah satu diantara keduanya, tidak mengimplementasikan sikap-sikap yang menunjukkan dan bertujuan sakinah,mawaddah warohmah.

 Eksistensi keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pribadi anak. Terlebih masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua adalah subyek utama yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani anak (Abbas, 2014). Lingkungan keluarga adalah termasuk lingkungan nonformal dalam pembelajaran anak. Keluarga adalah lingkungan pertama seorang anak bertumbuh dan berkembang. Didikan orang tua sangat mempengaruhi pola asuh. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi psikis orang tua itu sendiri dan anak. Hubungan orang tua yang tercipta apabila tidak berjalan dengan mulus akan berakibat kritis pada keluarga itu sendiri.

 Fungsi positif dari pasangan yang menikah ialah kesinambungan generasi, terpenuhinya dorongan seks, memperoleh keutamaan mencari rizki, menjadi taat dan menjaga kehormatan (Mahmud, 1997). Sedangkan dari pandangan sosiologis mengungkapkan bahwa fungsi-fungsi pokok yang secara umum pada keluarga adalah fungsi biologis (yaitu melahirkan anak), fungsi afeksi (yaitu hubungan kasih sayang) dan fungsi sosialisasi (yaitu penanaman nilai-nilai moral, sikap dan tingkah laku serta keyakinan kepada seluruh anggota keluarga (Abbas, 2014). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

 Poligami adalah isu sosial yang sangat kontroversi di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia memang menganut asas perkawinan monogami. Sesuai pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah monogami (menikahi dengan satu pasangan), akan tetapi regulasi tersebut juga mengatur kemungkinan suami menambah istri hingga tiga orang. Hal ini membuat masyarakat indonesia bingung (Husna, 2015). Mayoritas Indonesia beragama muslim, dan sebagian muslim mempercayai dibolehkannya poligami berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129. (Sudiro) Hamka dalam bukunya juga mengemukakan di dalam tafsirnya, “bagaimana kesukaran menjaga keadilan hati walaupun berlaku di kalangan mereka yang mempunyai ilmu agama yang tinggi.”

 Poligami menurut KBBI adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

 Poligami menurut (Pascayani, 2013) adalah “suatu praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada waktu yang bersamaan (berlawanan dengan monogami yang mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat).”

 Istilah lain dari poligami menurut (Su'adah, 2003) dalam jurnal (Setiawan, 2014) adalah permaduan, bermadu. Suami dikatakan bermadu, dan istri dikatakan dimadu, antara masing-masing istri yang dimadu disebut madu.

Bentuk-bentuk poligami :

1. Poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus)
2. Poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus)
3. Pernikahan kelompok atau *group marriage* (kombinasi poligini dan poliandri)

 Poligami sendiri memiliki perlawanan dari kaum perempuan indonesia. Mernissi adalah tokoh muslim feminis yang sangat menentang praktik poligami. Karena menurut Mernissi, poligami adalah salah satu bentuk perendahan perempuan secara seksual (Ansor, 2014). Islam sangat menghormati perempuan seutuhnya, sehingga segala pandangan dan prilaku yang merendahkan perempuan sudah pasti bertentangan dengan ajaran islam (AD Eridani SH, 2014). Tokoh feminisme R.A.Kartini juga mengemukakan bahwa “bersikap maupun berkata apapun yang menyakiti hati manusia adalah tindakan yang berdosa. Begitu pula dengan poligami.”

 “Islam tidak pernah mewajibkan syariat poligami kepada laki-laki dan tidak pula mewajibkan wanita untuk menerim secara mutlak poligami suaminya. Namun yang dilihat adakah manfaar dalam kelurganya, anak-anaknya dan masa depan kehidupannya” (Fajar, 2014)

 (Khasawneh, 2011) melakukan penelitian di Jordan dan menyimpulkan bahwa poligami tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan anak. Namun (Nurmila, 2009) melakukan penelitian di Indonesia mengemukakan bahwa poligami tidak hanya berdampak terhadap perkembangan ekonomi dan emosi istri, namun pada anak-anak dari pasangan poligami. Poligami di Jordan di terima secara baik, legal dan sosil. Akan tetapi, praktik poligami di Indonesia diterim secara legal, namun dipersoalkan secara sosial (Ansor, Berbagi suami atas nama Tuhan: pengalaman keseharian perempuan dipoligami di Langsa, 2014).

 Hal yang membuat bingung menurut (Husna, 2015) kemudian dijelaskan oleh (Rahmwati, 2017) dalam pasal 4 yang tertulis (1) Dalam hal-hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tertingginya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Semua persyaratan itu semua harus mendapatkan izin dari istri pertama berupa surat perizina tulisan tangan, tanda tangan dan nama terang dari istri pertama

 Dalam praktik secara nyata, kebanyakan suami tidak meminta izin dari istri dan pemerintah tidak menindak secara tegas periihal peraturan yang ada. Hal ini yang membuat keberlangsungan dalam suatu keluarga menjadi bermasalah dan jauh dari sakinah, mawaddah warohmah. Muhammad Abduh ('Abduh, 1927) dalam majalah al-Manar menegaskan bahwa hukum poligami adalah haram. Beberapa alasan Muhammad Abduh dalam jurnal *Poligami Dalam Reinterpretasi* (Mustari, 2014) tentang haramnya poligami :

1. Syarat poligami adalah berlaku adil. Hal ini sangat sulit dipenuhi bahkan mustahil dilakukan oleh suami. Allah juga mengatakan dalm QS. An-Nisa (4):129; bahwa lelaki tidak akan mungkin berlaku adil.
2. Suami yang tidak bisa adil dalam memberi nafkah lahir dan batin secara baik.
3. Dampak psikologis anak-anak dari hasil penikahan poligami. Anak-anak akan tumbuh dalam traumatis dari keluarganya.

**Metode**

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Pnelitian ini bersifat investigasi, karena memperoleh data dan informasi untuk menjadi pembahasan sehingga menemukan titik solusi yang dapat dikerjakan.

**Hasil Pembahasan**

 Hasil analisis menggunakan metode wawancara dengan suatu keluarga poligami. Mata pencaharian suami istri ini adalah membuka toko sembako dan sayur mayur. Setiap sebelum shubuh pergi bersama-sama ke pasar, tepat setelah shubuh kembali ke rumah untuk menjual sayur mayur. Menjelang siang dagangan sayur mayur tersebut habis. Kemudian berlanjut toko sembako hingga malam hari. Keluarga ini hidup harmonis hingga kebutuhan ekonomi telah tercukupi. Kemudian suami diangkat untuk bekerja di PMI. Maka derajat keluarga tersebut semakin naik dan kebutuhan ekonomi semakin aman. Namun, setelah itu suami meminta izin untuk menikah lagi alias poligami. Istri tidak memberikan izin, karena melihat kebutuhan anak-anak masih belum selesai dalam pendidikan.

 Keluarga tersebut memiliki tiga buah hati berjenis kelamin laki-laki. Anak pertama masih kuliah, anak kedua berkategori anak berkebutuhan khusus, anak ketiga masih kelas tiga Sekolah Dasar. Akan tetapi, suami tetap melakukan pernikahan keduanya, meski tidak mendapatkan izin dari istri. Saat peneliti melakukan observasi, kondisi fisik istri berubah signifikan, dari yang *tembem*, segar, bugar; kini mengurus, lemas, *loyoh*. Ekspresi muka yang dulu murah senyum, kini terlihat ada kepalsuan dalam senyumnya, seakan ada banyak beban pikiran. Suami juga mulai jarang pulang di rumah istri. Seluruh urusan rumah yang mengerjakan adalah istri dan anak pertama. Hal ini membuat istri dan anak pertama kelelahan. Ditambah dengan mengurus anak kedua yang semkin hari juga tumbuh dan berkembang, pasti membutuhkan tenaga dan biaya yang ekstra. Suami sudah mulai tidak melaksanakan perannya dalam keluarga. Komunikasi antar suami dan istri tidak lancar alias tidak harmonis. Disini istri berkorban sangat besar, baik itu berupa waktu, tenaga dan materi.

 Isu sang suami berpoligami tersebar ke lingkungan masyarakat, tidak memerlukan waktu yang lama. Hal ini membuat psikis anak ketiga yang masih berkategori anak-anak ini agak *oleng*. Kepercayaan diri dari anak ketiga ini mulai menurun. Serta proses pembelajaran di rumah menjadi kurang maksimal, karena istri mengurus anak kedua dan perhatiannya tidak bisa penuh. Akibatnya, anak ketiga menjadi suka bermain-main di luar rumah hingga lupa waktu. Apabila ditanya mengenai ayahnya, ekspresi wajahnya menjadi berubah tidak bersemangat dan mengalihkan pembicaraan. Ada perasaan sedih dan malu dari ekspresi dari anak yang polos itu.

 Suami mulai jarang pulang ke rumah. Diketahui bahwa istri keduanya ini lebih muda daripada istri pertama. Kini telah memiliki anak. Istri kedua juga tidak pernah bertemu maupun berkunjung ke rumah istri pertama. Istri pertama mulai tidak memperdulikan masalah tersebut dan harus dapat bertahan hidup meski suaminya memadunya. Kebutuhan ekonomi tetap diberikan oleh suami. Istri tetap menerimanya, karena anak-anaknya masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Akan tetapi, istri tidak mengetahui apakah prosentase pemberian nafkah (ekonomi) tersebut adil atau tidak. Perihal kebutuhan afektif (kasih sayang), sudah sangat terlihat suami tidak adil. Suami terlihat agak segar dan awet muda. Berada di sekeliling rumah, suami tampak ceria. Apabila di rumah sendiri, suami tampak canggung dan tegang. Anak pertama terkadang mengeluh sering capai, beberapa kali absen kuliah karena mengantuk dan lelah mengantar dan membantu sang ibu berbelanja di pasar untuk berdagang sayur mayur.

 Anak kedua tidak bisa kami wawancarai karena ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan. Tetapi, kami bisa melihat bahwa anak kedua juga merasa sedih saat ibunya sedih. Karena anak kedua lebih peka perasaannya meski tidak berkomunikasi dengan baik.

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak dari praktik poligami dalam suatu keluarga itu sangat besar dan sensitiv. Poligami itu tidak apa-apa apabila bisa adil secara jasmani dan rohani, secara lahiriah dan batiniah. Perihal itu pun, lelaki mustahil untuk bersikap adil. Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna, beliau berpoligami setelah istri pertama yang sangat dicintainya meninggal beberapa tahun. Wanita-wanita yang dipoligami oleh Nabi Muhammad ialah berumur 40 hingga 50 tahun keatas yang berkategori janda dan manula. Ada satu wanita yang berumur 9 tahun yang berkategori anak-anak. Jadi, berpoligami tidak boleh berdasarkan nafsu, melainkan faktor keummatan.

# References

Abbas, R. R. (2014, Januari-April VOLUME XV). INSTITUSI KELUARGA DAN POLIGAMI (Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligini di Kota Makassar). *SOCIUS*, p. 68.

'Abduh, M. (1927). Kairo: al-Manar.

AD Eridani SH, M. A. (2014). *Profil Kader Ulama Perempuan Rahima.* Jakarta Selatan: Rahima.

Ansor, M. (2014, Juni Volume 14, No. 1). Berbagi suami atas nama Tuhan: pengalaman keseharian perempuan dipoligami di Langsa. *Ijtihad*, p. 42.

Ansor, M. (2014, Juni Vol. 14, No. 1). Berbagi suami atas nama Tuhan: pengalaman keseharian perempuan dipoligami di Langsa. *Ijtihad*, p. 57.

Fajar, M. S. (2014, Juni Vol. XII. No. 1). Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami). *AL-'ADALAH*, p. 38.

Fariyatul, E. 2016. *Developing og Learning Tool at IPA Subyek by Guided Inquiry Model to
Improve Skills Science Process an Understanding Concepts SMPN 2 Porong*. Proceedings of International Research Clinic & Scientific Publications of Educational Technology.

 Sri lestari, *psikologi keluarga :Penanganan Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*,prenada media grup,Jakarta, 2012

Fahyuni, Eni. F & Adi Bandono. The use of value clarification technique-based- picture story media as an alternative media to value education in primary school.: Journal of Arts Research and Education 17 (1) 68-74. 2017.

Fahyuni, Eni Fariyatul. & Fauji, Imam. Pengembangan Komik Akidah Akhlak untuk Meningkatkan Minat Baca dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *halaqa: Islamic Education Journal* 1 (1), Juni 2017, 17-26

Fahyuni, Eni Fariyatul. 2017. *Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Prinsip dan Aplikasi dalam Studi Pemikiran Islam).* Sidoarjo: Umsida Press.

Fahyuni, Eni Fariyatul & Istikomah (2016). Psikologi Belajar dan Mengajar (Kunci Sukses Guru dan Peserta Didik dalam Interaksi Edukatif). Sidoarjo: Nizamia Learning Center.

Fahyuni, Eni Fariyatul, IE Comic in Primary School 2017. *IE Comic in Primary School. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 1251st International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2017.*

Fahyuni, Eni Fariyatul. The Guided Inquiry Worksheet: Growing with Scientist in Indonesian Middle School *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 1251st International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2017*

Fahyuni, Eni Fariyatul. 2017. Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah. Sidoarjo: Umsida Press

Koeswara, E., Agresi Manusia, (Bandung : PT Erasco, 1998).

David, Jonathan., Psikologi Sosial, (Jakarta : Erlangga, 2002).

Izzaty, Rita, Eka., mengenali permasalahan Perkembangan Anak, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Ketenagaan dan Perguruan Tinggi, thn 2005)

Gunarsa,singgih D.2004.Pesikologi Paktis:*Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta:BPK Gunung Mulia

Husna, S. (2015). Resistensi Anak Terhadap Poligami Serta Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota). *IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA*, (p. 2).

Khasawneh, O. M. (2011). Poligamy and its Impact on the Upbringing of Children: A Jordanian Perspective. *Journal of Comparative Family Studies*, p. 563.

Mahmud, D. A. (1997). *Terjemahan Qurrotul 'Uyun.* Rembang: Al-Balagh.

Mustari, A. (2014, Desember Vol. 1, No. 2). Poligami Dalam Reinterpretasi. *Sipakalebbi'*, p. 260.

Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and Everyday Life: Renegosiation Polygamy in Indonesia.* London and Now York: Routlegde.

Pascayani, A. (2013). Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tuna Netra. *Univ Negri Makassar*, (p. 26). Makassar.

Rahmwati, F. U. (2017). Penerimaan Diri Pada Remaja Dengan Orang Tua Poligami. (p. 3). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Setiawan, R. (2014). Gambaran Emosi Anak Laki-laki Yang DIbesarkan Dalam Keluarga Poligami di Jakarta. 5.

Su'adah. (2003). *Poligami Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.* Malang.

Sudiro, A. H. (n.d.). Wanita Menurut Hamka Di Dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah An-Nisa’. *Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia*, 4.

Islam itu indah. 2017. Inilah pengertian dan penjelasan sakinah mawaddah warahmah. https://www.facebook.com/notes/islam-itu-indah/inilah-pengertian-dan-penjelasan-arti-sakinah-mawaddah-warahmah/1302748046514675/